

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis kemukakan beserta pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan hukum pidana sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Kesehatan belum menampilkan peran yang signifikan dan belum berimplikasi terhadap pelaku yang melanggar larangan merokok dalam Kawasan Tanpa Rokok. Sanksi yang terdapat dalam UU Kesehatan hanya sebagai aksesoris saja karena tidak ada pemberian sanksi pidana yang tegas kepada pelanggar aturan pada Kawasan Tanpa Rokok, sehingga tidak memberikan efek yang jera. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan yang dibuat dengan perilaku masyarakatnya, karena tidak menerapkan peraturan yang sudah ditetapkan yang berarti kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga Kawasan Tanpa Rokok.
2. Anak berhak mendapatkan perlidungannya termasuk perlindungan terhadap hak kesehatan sebagaimana dijelaskan dalam UU Perlindungan Anak, mengingat bahwa anak memiliki sistem kekebalan tubuh yang belum sempurna dan kuat layaknya orang dewasa. Upaya perlindungan kesehatan terhadap anak dalam Kawasan tanpa rokok sudah dijelaskan dalam UU Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk

Tembakau bagi Kesehatan, namun masih terdapat Pasal yang tumpang tindih dalam peraturan tersebut. Dalam Pasal 50 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan diperbolehkan adanya tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan produk tembakau di lingkungan kawasan tanpa rokok seperti kegiatan menjual, mengiklankan, dan mempromosikan, dan memproduksi produk tembakau. Pasal ini tidak konsisten dengan bunyi Pasal 1 butir 11 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan yaitu KTR merupakan ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. Ketidakpastian pengaturan penerapan KTR akan berdampak terhadap anak terutama dilokasi yang berpotensi akan keberadaan anak untuk menjamin, menghormati, dan melindungi hak atas kesehatan anak.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis mencoba memberikan kontribusi saran kepada pemerintah dan masyarakat sebagai berikut:

1. Diharapkan adanya kesadaran hukum dari masyarakat untuk ikut serta berperan aktif dalam menjalankan peraturan yang sudah ada terutama mengenai lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan dalam UU Kesehatan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, serta terus mendorong pemerintah untuk

meningkatkan pelaksanaan pemberian sanksi terhadap pelanggar Kawasan Tanpa Rokok, sehingga dapat memberikan efek jera kepada para pelaku.

2. Untuk menjamin perlindungan kesehatan terhadap anak hendaknya aparat penegak hukum sebagai regulator perlu untuk melakukan evaluasi mengenai efektivitas dari regulasi yang sudah ada seperti dengan memasang plang, spanduk, atau poster dalam daerah yang sudah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok maupun sosialisasi akan pentingnya Kawasan Tanpa Rokok sehingga perlindungan terhadap kesehatan anak dapat berjalan dengan maksimal.
3. Aparat penegak hukum sebagai pelaksana aturan hukum untuk menegakkan perundang-undangan perlu melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap peraturan yang tumpang tindih, terutama yang mengatur mengenai Kawasan Tanpa Rokok, sehingga tidak terjadi kerancuan dalam pemaknaan dan pelaksanaan peraturannya.
4. Sesuai dengan Pasal 45 B ayat (1) UU Perlindungan Anak, demi meningkatkan upaya perlindungan kesehatan terhadap anak dari paparan asap rokok yang berada dalam ruang lingkup keluarga, hendaknya orang tua menumbuhkan kesadaran hukum untuk tidak merokok dalam rumah dan menciptakan lingkungan bebas asap rokok